

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perhatian terhadap anak sudah lama ada, sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri yang dari hari kehari semakin berkembang. Anak adalah putra dan putri kehidupan, Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan, tapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralisasi kehidupan. Seperti agama, hukum dan sosiologi yang menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial. Bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.<sup>1</sup>

Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar

---

<sup>1</sup>Maulana Hassan Wadong, Advokasi dan Hukum Perlindungan anak, PT.. Grasindo, Jakarta, 2002, hlm 1.

kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.<sup>2</sup>

Anak menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan. Anak adalah bagian dari generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini.<sup>3</sup>

Anak merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, maka anak perlu mendapatkan pembinaan, dan untuk melaksanakan Pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berisikan, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari<sup>4</sup> :

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
- c. Kelibatan dalam kerusuhan social
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- e. Pelibatan dalam peperangan
- f. Kejahatan seksual

---

<sup>2</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm., 1.

<sup>3</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika. 2013, hlm. 11

<sup>4</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 15

Penyelenggaraan perlindungan anak ini berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi hak-hak Anak yang meliputi :

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Adanya perlindungan anak ini merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negative yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.<sup>5</sup> bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Salah satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum terutama dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana adalah pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh anak terhadap anak, sering kali anak sebagai korban pelecehan seksual. Kasus pencabulan terhadap anak yang terungkap selalu merupakan puncak gunung es karena banyak kasus serupa tidak pernah terungkap.

---

<sup>5</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo: Jakarta, 1989, hlm 19.

Kebanyakan kasus baru terbongkar setelah korban mengalami gejala fisik serius seperti pendarahan di dubur atau vagina.

Tindak pidana seksual dapat terjadi dimana saja baik tempat umum seperti bis, pasar, sekolah, kantor, maupun di tempat pribadi seperti rumah. Dalam kejadian tindak pidana seksual biasanya terdiri dari 10 persen kata-kata pelecehan, 10 persen intonasi yang menunjukkan pelecehan, dan 80 persen non verbal. Rentang tindak pidana seksual ini sangat luas, meliputi: main mata, siulan nakal, komentar yang berkonotasi seks, humor porno, cubitan, colekan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan dengan iming-iming atau ancaman, ajakan melakukan hubungan seksual sampai perkosaan. Tindak pidana seksual juga dapat berupa komentar/perlakuan negatif yang berdasar pada gender, sebab pada dasarnya kejahatan seksual merupakan kejahatan gender, yaitu kejahatan yang didasarkan atas gender seseorang, dalam hal ini karena seseorang tersebut adalah perempuan.<sup>6</sup>

Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum sangatlah merisaukan, untuk itu diperlukannya suatu system peradilan yang menjamin perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>7</sup> Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

---

<sup>6</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pelecehan\\_Seksual](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_Seksual) Rabu, 2 November 2016, pukul 19.00 Wib

<sup>7</sup> M.Nasir Djamil, *Op.cit*, hlm. 51

Kurangnya pemahaman akan masalah seksual dan penyimpangan dimasyarakat, terhadap anak dibawah umur, menegaskan sebagian besar masyarakat kurang mengerti akan masalah ini. Sedangkan korban harus menerima stigma dari masyarakat ketika aib yang mereka alami diketahui banyak orang. Aparat penegak hukum kurang memahami masalah ini juga memperparah trauma yang terjadi karena mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang justru menyudutkan korban, Padahal korban memerlukan penanganan segera untuk mengurangi penderitaannya dan mencegah masalah yang muncul dikemudian hari.<sup>8</sup>

Sang pelaku biasanya memanipulasi korbanya melalui paksaan, ancaman, bujukan, dan penyuapan. Sering kali pelaku memanfaatkan kecendrungan masyarakat yang ramah dan suka saling menolong. Sifat baik masyarakat ini ironinya, justru mempermudah pelaku memangsa korbanya, Kondisi anak yang belum matang secara kognisi, emosi, maupun seksual, turut dimanfaatkan pelaku untuk melaksanakan niatnya secara berulang. Faktor ketidak matangan korban usia muda atau anak dibawah umur ini patut menjadi fokus perhatian.

Dalam hal ini korban melibatkan diri dalam perbuatan seks secara sukarela, pelaku harus tetap dianggap bersalah karena telah mengeksploitasi ketidak matangan korban demi kepuasan dirinya. Akibat perbuatan pelaku, masa depan dan kepribadian korban menjadi hancur serta korban mengalami trauma psikologis yang sangat hebat. Hampir dapat dipastikan korban yang menderita pelecehan seksual berulang kali dan berkelanjutan mengalami masalah mengintegrasikan kesadaran perasaan dan emosinya sebagian korban menderita stress pasca trauma (*post traumatic stress disorder*). Remaja atau anak yang

---

<sup>8</sup>Tim Rifka Annisa women's crisis centere yogyakarta, <http://kompas-cetak/0303/10/swara/165745.htm>. diakses pada tanggal 2 November 2016. Pukul 11:25 Wib.

semasa kecilnya menjadi korban seks juga rentan terhadap stress, cenderung menarik diri dari sekolah dan teman sebaya, bermasalah secara seksual, mengalami masalah perilaku, dan lebih besarnya kemungkinan menggunakan zat psikoaktif.

Studi yang luas menunjukkan adanya dampak yang secara signifikan lebih serius pada anak yang mengalami pelecehan seksual. Meski tidak ditemukan gejala kejiwaan yang berarti pada beberapa korban, sebagian korban sebenarnya mengalami penundaan kemunculan gejala itu. Artinya, segala kejiwaan serius baru muncul setelah mereka dewasa. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan dan bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangannya.<sup>9</sup>

Berdasarkan data penanganan kasus anak oleh yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) di kota Medan dari tahun 2014 s/d 2016 dari tahun ketahunnya semakin meningkat tercatat pada tahun 2014 data kasus pencabulan di kota Medan tercatat sebanyak 70 kasus, sedangkan pada tahun 2015 terjadi peningkatan yang cukup tinggi terhadap kasus anak di kota Medan mengenai kekerasan seksual, termasuk pencabulan terdapat 144 kasus dan terakhir data yang dihimpun oleh PKPA pada tahun 2016 kasus kekerasan seksual dan pencabulan adalah sebanyak 163 kasus. Semakin tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak dan pencabulan sangat diharapkan agar pemerintah daerah khususnya di kota Medan lebih melihat persoalan anak lebih komprehensif, tidak

---

<sup>9</sup> Sumpramono Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000. hlm.158

sekedar kasus perkasus. Karena kasus anak mencakup pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan terhadap anak dari berbagai kekerasan, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.<sup>10</sup>

Patut menjadi catatan bahwa anak perempuan atau laki-laki korban pelecehan seksual, yang mengalami penolakan dan di abaikan dalam keluarganya, berpotensi menjadi pelaku pencabulan (orang yang melakukan aktifitas seksual dengan korban anak usia 13 tahun ke bawah) pada masa remaja atau masa dewasa mereka. Anak adalah sumber dari pelaksanaan pembangunan di masa depan, sebagai generasi di masa yang akan datang maka kepada anak perlu dilakukan perlindungan terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan diri pribadi si anak, terlebih-lebih apabila perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak tersebut sangat mengganggu masa depannya.

Kasus pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh anak yang terjadi di Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, terungkap setelah sang korban yang bernama Zhafirra Br Tarigan 5 Tahun, oleh ibu kandungnya yang bernama Nurhayaty menyuruh Zhafirra Br Tarigan untuk tidur, namun Zhafirra Br Tarigan mengalami kesakitan dibagian Vaginanya dikarenakan terdakwa Rizky Als. Kiki sudah memasukan tanggannya ke lubang Vagina saksi korban Zhafirra Br Tarigan mendengar hal tersebut ibu korban Nurhayati langsung memanggil ibu kandung terdakwa Rizky Als Kiki yang bernama Tolima Als. Ima lalu menanyakan kepada terdakwa Rizki Als. Kiki apakah terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban Zhafirra Br Tarigan namun terdakwa tidak menjawab kemudian setelah itu saksi korban Zhafirra Br Tarigan langsung dibawa

---

<sup>10</sup> Kompas .com//pkpa. diakses pada tanggal 22 Maret 2017 Pukul 08:30 Wib

ke Rumah Sakit Umum Pringadi Medan dan berdasarkan hasil *Visum et Revertum* No.140/OBG/2015 tanggal 25 Agustus 2015 dari Rumah Sakit Pringadi Medan dengan hasil Diagnosa dari **dr.Sanusi Piliang, SpOG** yang menyatakan “*selaput darah tampak robek lama sampai kedasar pada arah jam jarum jam 6 (enam) dan jam 11 (sebelas) robek tidak berdarah*” selaput darah tidak utuh. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa anak tersebut, ibu kandung saksi korban anak Zhafirra Br Tarigan yakni saksi Nurhayati tidak terima dengan perbuatan terdakwa anak dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polresta Medan.<sup>11</sup>

Korban pencabulan dan pelecehan seksual terhadap anak seyogyanya menjadi perhatian kita. Mereka memerlukan penanganan yang serius dan manusiawi, penanganan yang memadai dapat mencegah problem menjadi semakin serius, juga menghentikan jatuhnya lebih banyak korban juga perlu dihindarkan dan hal ini perlu dipahami termasuk oleh aparat penegak hukum.

Berdasarkan latar belakang diatas merupakan alasan, mengapa penulis melakukan penelitian dengan judul “**Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh anak (Studi Putusan No. 28/Pid. Sus -Anak/2016/PN. Mdn)**”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Secara umum permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang Putusan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan, maka berdasarkan latar belakang dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Putusan No. 28/Pid.Sus-Anak/2016/PN-Mdn



1. Terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dalam perkara Putusan No. 28/Pid. Sus-Anak/2016/PN.Mdn
2. Terhadap Putusan pidana No. 28/Pid. Sus-Anak/2016/PN.Mdn yang dijatuhkan oleh hakim telah sesuai dengan rasa keadilan.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Membatasi permasalahan dalam suatu penelitian merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam suatu rangkaian pelaksanaan penelitian ilmiah guna menghindari terjadinya kekaburan dan penyimpangan terhadap pokok permasalahan, juga mengingat akan kemampuan, biaya, tenaga, dan waktu yang relatif kurang pada penulis. Oleh sebab itu perlu kiranya penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti.

Sesuai dengan judul skripsi penulis maka penulis disini membatasi penelitian yaitu penelitian terhadap putusan anak yang melakukan tindak pidana pencabulan sesuai putusan No. 28/Pid. Sus-Anak/2016/PN-Mdn.

### **1.4 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas maka penulis penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dalam perkara Putusan No. 28/Pid. Sus-Anak/2016/PN.Mdn?

2. Apakah Putusan pidana No. 28/Pid. Sus-Anak/2016/PN.Mdn yang dijatuhkan oleh hakim telah sesuai dengan rasa keadilan?

### **1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan secara umum yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dalam perkara Putusan No. 28/Pid. Sus-Anak/2016/PN.Mdn .
2. Untuk mengetahui bagaimana Putusan pidana No. 28/Pid. Sus-Anak/2016/PN.Mdn yang dijatuhkan oleh hakim telah sesuai dengan rasa keadilan.

Manfaat yang diambil dari penelitian yang dilakukan antara lain:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai, Putusan No. 28/Pid.Sus- Anak/2016/PN-Mdn.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat dan para penegak hukum, agar lebih memberikan pengawasan sehingga tidak terjadi tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang sama. Sebagai bahan informasi

semua pihak yang berkaitan dengan perkembangan ilmu hukum kepidanaan.

- b. Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan khususnya mengenai aspek keadilan terhadap putusan anak yang melakukan tindak pidana pencabulan penulis berharap penulisan ini akan dapat membawa manfaat bagi kepentingan bangsa dan negara dan masyarakat luas.

